



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-**  
**UNDANGAN DI DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN PENYELENGGARAAN**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR : 139/16/BLK-VI/2021**

**NOMOR : W3.PP.04.02-199**

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Safaruddin Dt Bandaro Rajo : Bupati Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM.10, Harau, Bukit Limau, Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271, Sumatera Barat 26566, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 R. ANDIKA DWI PRASETYA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barar, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual di daerah.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga terwujudnya peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
  - c. mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
  - d. meningkatkan pelayanan hak kekayaan intelektual; dan
  - e. meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pelibatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- c. penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual; dan
- e. peningkatan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut

a. PIHAK PERTAMA :

1. Dalam bidang peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah :
  - a) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses program pembentukan peraturan daerah;
  - b) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
  - c) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
  - d) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati serta klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati.
2. Dalam bidang peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan di daerah.
3. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah, yakni memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembinaan serta penyuluhan hukum kepada pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum secara teratur dan berkelanjutan.
4. Dalam pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual, meliputi :
  - a) fasilitasi penyebaran informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual;



klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati.

2. Dalam bidang peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, meliputi :
  - a) memfasilitasi dan menugaskan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan; dan
  - b) melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
  
3. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah, meliputi :
  - a) melakukan kegiatan pembinaan sekolah sadar hukum serta penyuluhan hukum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b) menyiapkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan materi penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
  - c) memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan segmentasi atau kebutuhan pelajar.
  
4. Dalam bidang pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual, meliputi :
  - a) menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual melalui kegiatan seperti pameran, talkshow, forum diskusi, dan/atau temu wicara;
  - b) melakukan pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan,

- b) pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual; dan
- d) fasilitasi pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA di bidang kekayaan intelektual.

5. Dalam bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan:

- a) fasilitasi layanan penyediaan bahan pustaka di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA;
- b) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan tenaga pengelolaan Arsip di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA; dan
- c) memberikan informasi terkait dengan kepustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA :

1. Dalam peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, meliputi :
  - a) berperan aktif dalam proses program pembentukan peraturan daerah untuk menjamin terwujudnya program pembentukan peraturan daerah yang efektif, efisien, terencana dan terpadu;
  - b) berperan aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah untuk mewujudkan rancangan Peraturan Daerah yang harmonis, aspiratif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c) berperan aktif dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
  - d) berperan aktif dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati serta



Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



SAPARUDDIN DT BANDARO RAJO

PIHAK KEDUA,



R. ANDIKA DWI PRASETYA